

**PENETAPAN – PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
NOMOR 09 TAHUN 2025 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2025.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025.

LAMPIRAN : 2 lampiran.